

**SEKRETARIAT DAERAH KOTA MADIUN**  
**BAGIAN HUKUM**

---

**KEPUTUSAN KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**SEKRETARIAT DAERAH KOTA MADIUN**  
**NOMOR: 050/ 11 /401.013/2022**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA MADIUN**  
**TAHUN 2023**

**KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA MADIUN,**

- Menimbang** : a. bahwa sesuai ketentuan pasal 25 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja dengan berpedoman pada Rencana Strategis dan bersifat indikatif;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Madiun tentang Rencana Kerja Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Madiun Tahun 2023;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024;
21. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Madiun Tahun 2005-2025;
22. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah;
23. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2020;
24. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
25. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 17 tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 4 Tahun 2021;
26. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
27. Peraturan Walikota Madiun Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah;
28. Peraturan Walikota Madiun Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Madiun Tahun 2023;
29. Peraturan Walikota Madiun Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Madiun Tahun 2023;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Rencana Kerja Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Madiun Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum “PERTAMA” merupakan pedoman dalam menyusun kegiatan untuk setiap tahunnya bagi segenap pegawai pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Madiun.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di **M A D I U N**  
pada tanggal 12 Juli 2022

**KEPALA BAGIAN HUKUM,**



**BUDI WIBOWO, SH**  
**Pembina Tingkat I**  
**NIP. 19750117 199602 1 001**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### 1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Madiun merupakan dokumen perencanaan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Madiun untuk periode 1 (satu) tahun.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Proses penyusunan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kota Madiun. Oleh karena itu, penyusunan Renja Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Madiun dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Madiun, evaluasi pelaksanaan Renja Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Madiun tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Sekretariat Daerah Kota Madiun.

#### 1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah secara normatif memuat dasar hukum sesuai dengan kewenangan yang menjadi tugas pokok dan fungsi serta sebagai kepanjangan tangan dari Kementerian/ Lembaga terkait:

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
- e. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan;

- p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
- r. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- s. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
- t. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
- u. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024;
- v. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Madiun Tahun 2005-2025;
- w. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah;
- x. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2020;
- y. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- z. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 17 tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 4 Tahun 2021;
- aa. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- bb. Peraturan Walikota Madiun Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah;
- cc. Peraturan Walikota Madiun Nomor Nomor 64 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

dd. Peraturan Walikota Madiun Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Madiun Tahun 2023.

### 1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Madiun adalah

1. memberikan gambaran kinerja Perangkat Daerah pada tahun sebelumnya yaitu Tahun 2022;
2. memberikan gambaran rencana Perangkat Daerah pada Tahun 2023; dan
3. sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun kebijakan program, kegiatan, sub kegiatan serta tolok ukur dari kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Tujuan disusunnya Renja Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Madiun adalah

1. sebagai acuan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, serta sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) pada Perangkat Daerah yang mengedepankan pelaksanaan akuntabilitas kinerja sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai tujuan pembangunan; dan
2. tersedianya dokumen perencanaan sebagai usulan penyusunan Renja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

### 1.4. Sistematika Penulisan

Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017, sistematika penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) sebagai berikut:

Penetapan Renja oleh Kepala Perangkat Daerah

Daftar Isi

BAB I : Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II : Hasil Evaluasi Renja Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Madiun Tahun Lalu

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Madiun Tahun Lalu

dan Capaian Renstra Sekretariat Daerah Kota Madiun

- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Madiun
  - 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Madiun
  - 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
  - 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
- BAB III : Tujuan dan Sasaran Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Madiun
- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
  - 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Madiun
  - 3.3. Program dan Kegiatan
- BAB IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Madiun
- BAB V : Penutup

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENJA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA MADIUN TAHUN LALU**

#### 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Madiun Tahun Lalu dan Capaian Renstra Sekretariat Daerah Kota Madiun

Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dilakukan untuk memperoleh gambaran sejauh mana keberhasilan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan organisasi, selain itu mengidentifikasi faktor penghambat dan mencari solusi dalam pencapaian tujuan organisasi.

Evaluasi Pelaksanaan Renja tahun lalu memberikan gambaran atau potret kinerja serta keselarasan dalam mencapai target kinerja perencanaan strategis.





Kode	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja (Renstra Perangkat Daerah) akhir periode	Realisasi Target Kinerja n-3 (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Renja n-1 (2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat daerah n-2 (2021)	Realisasi Renja Perangkat Daerah n-2 (2021)	Tingkat Realisasi (%)		Target Renja Perangkat daerah n-2 (2021)	Realisasi Renja Perangkat Daerah n-2 (2021)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4.1.1.2.08.03.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	- (indikator kinerja berbeda)	- (indikator kinerja berbeda)	- (indikator kinerja berbeda)	- (indikator kinerja berbeda)	12 Laporan		
4.1.1.2.09.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
4.1.1.2.09.1.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 Unit	- (indikator kinerja berbeda)	- (indikator kinerja berbeda)	- (indikator kinerja berbeda)	- (indikator kinerja berbeda)	4 Unit		
4.1.1.2.09.9.	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	- (indikator kinerja berbeda)	- (indikator kinerja berbeda)	- (indikator kinerja berbeda)	- (indikator kinerja berbeda)	1 Unit		
4.1.1.2.09.10.	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/Direhabilitasi	40 Unit	- (indikator kinerja berbeda)	- (indikator kinerja berbeda)	- (indikator kinerja berbeda)	- (indikator kinerja berbeda)	21 Unit		
<b>4.1.2.</b>	<b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>	<b>Indeks Kepuasan Masyarakat di Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>84,038</b>	<b>100%</b>	<b>80</b>		
4.1.2.03	Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Produk Hukum yang disusun	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
4.1.2.03.1.	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	20 Dokumen	- (indikator kinerja berbeda)	- (indikator kinerja berbeda)	- (indikator kinerja berbeda)	- (indikator kinerja berbeda)	21 Dokumen		

Kode	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja (Renstra Perangkat Daerah) akhir periode	Realisasi Target Kinerja n-3 (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Renja n-1 (2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat daerah n-2 (2021)	Realisasi Renja Perangkat Daerah n-2 (2021)	Tingkat Realisasi (%)		Target Renja Perangkat daerah n-2 (2021)	Realisasi Renja Perangkat Daerah n-2 (2021)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4.1.2.03.2.	Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	20 Kasus	- (indikator kinerja berbeda)	- (indikator kinerja berbeda)	- (indikator kinerja berbeda)	- (indikator kinerja berbeda)	20 Kasus		
4.1.2.03.3.	Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	400 Dokumen	- (indikator kinerja berbeda)	- (indikator kinerja berbeda)	- (indikator kinerja berbeda)	- (indikator kinerja berbeda)	400 Dokumen		

Berdasarkan tabel capaian kinerja Renstra di atas terdapat beberapa kondisi yang menggambarkan situasi serta kondisi yang mempengaruhi pencapaian Perangkat Daerah, yaitu:

1. Realisasi Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan

-NIHIL-

2. Realisasi program, kegiatan, dan sub kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan

-NIHIL-

3. Implikasi yang timbul terhadap target capaian renstra perangkat daerah:

- a. Program yang tidak tercapai/memenuhi target

-NIHIL-

- b. Program yang memenuhi atau melebihi target

Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Madiun memiliki 2 (dua) Program, dan keduanya telah memenuhi bahkan melebihi target kinerja Program.

- i. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah. Target pada 2021 adalah 80,01 dan terealisasi 80,03.

- ii. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat. Tahun 2021 Sekretariat Daerah Kota Madiun mencapai nilai IKM sebesar 84,038 dari target skor 80 yang ditetapkan.

4. Kebijakan/Tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab:

- a. tidak tercapainya/tidak memenuhi target kinerja

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab adalah dengan mempertimbangkan keterbatasan kemampuan keuangan daerah, perlu dilakukan skala prioritas alokasi anggaran kegiatan, agar tidak menghambat pencapaian target kinerja yang telah ditentukan.

- b. realisasi kinerja yang memenuhi atau melebihi target kinerja

Realisasi kinerja yang memenuhi atau melebihi target kinerja adalah seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan.

- i. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah. Target nilai SAKIP Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Madiun pada tahun 2021 adalah 80,01 dan terealisasi dengan perolehan nilai 80,03 atau capaian 100,02%.

Kebijakan/tindakan yang perlu diambil untuk mempertahankan atau bahkan meningkatkan capaian adalah dengan sinkronisasi berbagai dokumen perencanaan (Renstra, Renja, PK, dll); melakukan analisis, evaluasi, dan upaya tindak lanjut melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) maupun Laporan Realisasi Kinerja Personal.

- ii. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat. Tahun 2021 Sekretariat Daerah Kota Madiun mencapai nilai IKM sebesar 84,038 dari target skor 80 yang ditetapkan.

Kebijakan/tindakan yang perlu diambil untuk mempertahankan atau bahkan meningkatkan capaian adalah dengan menerima saran dan rekomendasi perbaikan, kemudian melaksanakan evaluasi tersebut dan didokumentasikan dalam Dokumen Tindak Lanjut Hasil Survei Kepuasan Masyarakat. Selain itu, perlu diberlakukan *Reward and Punishment* bagi penyedia layanan agar semakin memotivasi dalam memberikan pelayanan prima.

## 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tugas Pokok dan Fungsi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Madiun tertuang di dalam Peraturan Walikota Madiun Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah.

Tugas Pokok Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Madiun adalah melaksanakan dan meneliti perumusan peraturan perundang-undangan, telaahan hukum, mempublikasikan, mendokumentasikan produk hukum, serta melaksanakan bantuan hukum dan penyuluhan hukum.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Madiun mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Bagian Hukum;
- b. pengoordinasian pelaksanaan tugas, evaluasi dan pelaporan bidang urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat: Sub Urusan Bencana dan Kebakaran serta Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- c. pelaksanaan penelitian perumusan peraturan perundang-undangan;
- d. pelaksanaan penelaahan dan pengevaluasian pelaksanaan ketentuan peraturan perundangundangan;
- e. pelaksanaan penyiapan bahan rancangan peraturan daerah;
- f. pelaksanaan penghimpunan peraturan perundangundangan, melakukan publikasi dan dokumentasi produk hukum;
- g. pelaksanaan penyiapan bahan pertimbangan dan bantuan hukum kepada semua unsur Pemerintah Daerah atas masalah yang timbul dalam pelaksanaan tugas;
- h. pelaksanaan penyuluhan hukum;
- i. penyusunan rencana program, pelaksanaan/pengadaan dan pemeliharaan sarana Bagian Hukum; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

Indikator yang menjadi tolok ukur perangkat daerah yang tertuang dalam Renstra Sekretariat Daerah Kota Madiun meliputi:

1. Indikator Tujuan Perangkat Daerah: Persentase Perangkat Daerah yang Indeks RB nya bernilai Baik
  - a. Penjelasan: -
  - b. Rumus Perhitungan: -
2. Indikator Sasaran Perangkat Daerah 1: Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah
  - a. Penjelasan: Merupakan nilai yang diambil dari nilai evaluasi implementasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah. Sumber data dari Inspektorat Kota Madiun
  - b. Rumus Perhitungan: Nilai indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah.

Indikator Sasaran Perangkat Daerah 2: Nilai Hasil Evaluasi Kinerja

- a. Penjelasan: Merupakan nilai yang diambil dari nilai evaluasi kinerja Perangkat Daerah. Sumber data dari Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Madiun.

- b. Rumus Perhitungan: Nilai hasil evaluasi kinerja Perangkat Da  
Indikator Sasaran Perangkat Daerah 3.1: Persentase Penyelenggara  
Pelayanan Publik yang Indeks Kepuasan Masyarakatnya Bernilai Baik
  - a. Penjelasan: -
  - b. Rumus Perhitungan: -
- Indikator Sasaran Perangkat Daerah 3.2: Indeks Kepuasan Masyarakat  
Perangkat Daerah
  - a. Penjelasan: -
  - b. Rumus Perhitungan: -
- 3. Indikator Program Perangkat Daerah 1: Nilai Evaluasi Implementasi  
SAKIP Perangkat Daerah
  - a. Penjelasan: Merupakan nilai yang diambil dari nilai Evaluasi  
Implementasi SAKIP Perangkat Daerah. Sumber data dari Bagian  
Organisasi Sekretariat Daerah Kota Madiun.  
Rumus Perhitungan: Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat  
Daerah
- Indikator Program Perangkat Daerah 2: Indeks Kepuasan Masyarakat  
(IKM) di Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
  - a. Penjelasan: Merupakan indeks yang diambil dari Nilai Indeks  
Kepuasan Masyarakat (IKM). Sumber data dari Bagian Organisasi  
Sekretariat Daerah Kota Madiun.
  - b. Rumus Perhitungan: Nilai IKM Perangkat Daerah
- 4. Indikator SPM Perangkat Daerah: -
  - a. Penjelasan: -
  - b. Rumus perhitungan: -
- 5. Indikator LPPD yang diampu: -
  - a. Penjelasan: -
  - b. Rumus perhitungan: -

Tabel T-C.30  
Pencapaian Kinerja Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Madiun

No	Uraian Indikator	Indikator					Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
		SPM	Tujuan	Sasaran	Program	LPPD	tahun n-2 (2021)	tahun n-1 (2022)	tahun n (2023)	tahun n+1 (2024)	Tahun n-2 (2021)	Tahun n-1 (2022)	Tahun n (2023)	Tahun n+1 (2024)	
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah				√		80,01	81	83	83,50	80,03	82,85		83	Melebihi target
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat				√		80	80	86	86,5	84,038	85,572		86,5	Melebihi target

Dilihat berdasarkan tabel capaian kinerja pelayanan di atas terdapat beberapa kondisi yang menggambarkan situasi serta kondisi yang mempengaruhi pencapaian Perangkat Daerah yaitu:

Tabel  
Faktor Penghambat dan Pendorong Kinerja Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Madiun

No	Uraian Indikator	Indikator					Faktor Penghambat atau yang Mempengaruhi	Faktor Pendorong atau Kebijakan yang diambil
		SPM	Tujuan	Sasaran	Program	LPPD		
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)
1.	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah				√		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengaturan keselarasan berbagai Dokumen terkait SAKIP yang sangat banyak dan saling terkait;</li> <li>2. Belum meratanya pemahaman mengenai kinerja untuk seluruh pegawai di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Madiun. Padahal penjenjangan kinerja diatursampai level individu, antara lain melalui pohon kinerja, penjenjangan Perjanjian Kinerja, sampai evaluasi berkala yang harus dilakukan setiap ASN untuk memenuhi hak dan kewajibannya;</li> <li>3. SAKIP belum dianggap penting dibandingkan prestasi Kota Madiun yang lain.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan dan penyelarasan berbagai dokumen perencanaan, antara lain Renstra Perubahan, Perjanjian Kinerja, Cascading, Proses Bisnis, Pohon Kinerja, dll;</li> <li>2. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun dengan penekanan analisis terhadap capaian kinerja, penyebab keberhasilan/kegagalan, analisis efisiensi, saran, dan upaya peningkatan/tindak lanjut;</li> <li>3. Pengaruh komitmen organisasi terhadap penerapan SAKIP;</li> <li>4. Adanya berbagai aplikasi untuk memudahkan pengelolaan kinerja, antara lain aplikasi MSKP, e-SAKIP, dll</li> </ol>
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat				√		Sarana dan prasarana yang ada, khususnya terkait gedung/bangunan, kurang menunjang pelayanan, sedangkan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Madiun tidak dapat mengubah/menambah spesifikasinya dikarenakan pengelolaannya bukan menjadi kewenangan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Madiun	Memaksimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana yang ada

### 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan hasil Indeks Kepuasan Masyarakat pada Perangkat Daerah Tahun sebelumnya mendapatkan nilai indeks 85,572 dengan kriteria Baik, dengan unsur nilai 3 (tiga) terendah berada pada unsur:

1. Ketersediaan sarana prasarana;
2. Keadilan mendapatkan pelayanan; dan
3. Kesesuaian hasil pelayanan.

Permasalahan dan hambatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yaitu:

Tabel  
Permasalahan dan Hambatan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi  
Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Madiun

No.	Permasalahan	Hambatan
1.	Sumber daya aparatur yang belum memenuhi kebutuhan dalam Peta Jabatan, Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja	a. SDM ASN yang tersedia jauh lebih sedikit dibandingkan kebutuhan yang tertera dalam peta jabatan; b. Beban kerja SDM lebih tinggi dari pada yang seharusnya di Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja (Anjab ABK).
2.	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) belum secara menyeluruh pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Madiun	a. Belum optimalnya peran Agen Perubahan sebagai penggerak perubahan dalam Reformasi Birokrasi di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Madiun; b. Belum meratanya pemahaman pegawai mengenai Rencana Kerja Reformasi Birokrasi, walaupun telah dilakukan sosialisasi; c. RB belum dianggap penting dibandingkan prestasi Kota Madiun yang lain.
3.	Kegiatan yang dilaksanakan kurang didukung ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai	Keterbatasan pagu anggaran yang dialokasikan bagi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Madiun.

Dampak permasalahan dan hambatan dalam pencapaian:

1. Visi dan Misi Kepala Daerah

Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Madiun mendukung Visi Misi Kepala Daerah, yaitu pada Visi Walikota Madiun yaitu “Terwujudnya Pemerintahan Bersih Berwibawa Menuju Masyarakat Sejahtera” dan Misi pertama “Mewujudkan Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*)”. Tujuan Kota Madiun yaitu “Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan profesional yang berorientasi pada pelayanan publik berbasis *smart cities*”, dengan indikator: Indeks Reformasi Birokrasi. Kemudian, sasaran Kota Madiun adalah “Meningkatnya kualitas pelayanan publik”, dengan indikator: Indeks kepuasan Masyarakat (IKM), serta sasaran “Meningkatnya Akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan”, dengan indikator: Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Madiun (AKIP).

Dampak dari permasalahan dan hambatan yang terjadi di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Madiun tersebut dapat menghambat pencapaian Kota Madiun. Terutama pada indikator Indeks Reformasi Birokrasi, indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kota Madiun, dan Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Madiun (AKIP). Permasalahan SDM dapat menghambat pemenuhan tugas dan kewajiban Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Madiun. Oleh karena itu, SDM yang ada dituntut senantiasa meningkatkan kompetensinya. Kinerja juga harus ditetapkan, dievaluasi dan diukur sampai level individu, sehingga masing-masing tugas dan kewajiban dilaksanakan tanpa menunggu perintah atasan.

Permasalahan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) belum secara menyeluruh di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Madiun dapat menghambat pemenuhan tugas dan kewajiban Perangkat Daerah. Oleh karena itu, harus dilakukan optimalisasi peran Agen Perubahan sebagai penggerak perubahan dalam Reformasi Birokrasi di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Madiun.

Permasalahan kegiatan yang dilaksanakan kurang didukung ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai dapat menghambat pemenuhan tugas dan kewajiban Perangkat Daerah. Oleh karena itu, dukungan anggaran sangat berdampak besar pada penyelenggaraan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja yang ditetapkan.

2. Terhadap Capaian Program Nasional (SPM, SDGs)

Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Madiun tidak memiliki indikator yang berkaitan dengan program Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan *Sustainable Deveopment Goals* (SDGs),

Tantangan dan Peluang dalam peningkatan pelayanan Perangkat Daerah:

Tabel  
Tantangan dan Peluang Peningkatan Pelayanan  
Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Madiun

No.	Tantangan	Peluang
1.	Profesionalitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Madiun	Adanya upaya peningkatan kapasitas SDM
2.	Adanya ketidakharmonisan peraturan perundang-undangan di daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi	Adanya upaya analisa hukum terhadap produk hukum daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
3.	Perangkat Daerah pemrakarsa kurang memiliki pemahaman terhadap teknik penyusunan produk hukum daerah dan substansi materi produk hukum daerah yang diusulkan	Adanya upaya peningkatan pengetahuan dan kemampuan Perangkat Daerah melalui sosialisasi/bimbingan teknis penyusunan produk hukum daerah
4	Adanya gugatan terhadap Pemerintah Daerah	Adanya upaya penyelesaian permasalahan melalui mediasi
5.	Adanya kasus melibatkan masyarakat miskin yang membutuhkan bantuan hukum	Adanya upaya pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat miskin, melalui kerja sama dengan OBH/LBH
6.	Kebutuhan masyarakat untuk dapat mengakses informasi hukum/produk hukum secara cepat dan dengan cara yang mudah	Adanya upaya perbaikan media publikasi informasi hukum dan produk hukum daerah yang dikelola Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Madiun, serta sosialisasi kepada masyarakat melalui media komunikasi dan informasi Pemerintah Kota Madiun

Isu penting serta rekomendasi dan catatan yang strategis dalam menentukan program, kegiatan, dan sub kegiatan prioritas:

1. Isu Penting

- a. Harmonisasi produk hukum daerah;
- b. Fasilitasi bantuan hukum; dan
- c. Pengelolaan informasi produk hukum daerah kepada masyarakat

2. Rekomendasi Catatan

- a. -
- b. -

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam hal telah dilakukan identifikasi usulan, serta memperhatikan capaian kinerja Perangkat Daerah, maka diperlukan Analisis terkait rancangan awal RKPD yaitu Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang diambil dari Renstra Perangkat daerah pada Tahun Berkenaan dengan hasil analisis kebutuhan yang akan direncanakan Perangkat Daerah.

Tabel T-C.31  
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023  
Kota Madiun

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Kota Madiun</b>	<b>Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Sekretariat Daerah</b>	<b>A (Skor)</b>	<b>1.831.850.384</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Kota Madiun</b>	<b>Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Sekretariat Daerah</b>	<b>A (Skor)</b>	<b>2.361.416.360</b>	<b>Bertambah Rp 529.565.976</b>
2.	<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Kota Madiun</b>	<b>Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>1.000.000</b>	<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Kota Madiun</b>	<b>Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>1.000.000</b>	<b>-</b>
3.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Madiun	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	1.000.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Madiun	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	1.000.000	-
4.	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Kota Madiun</b>	<b>Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Keuangan</b>	<b>100%</b>	<b>1.438.916.360</b>	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Kota Madiun</b>	<b>Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Keuangan</b>	<b>100%</b>	<b>1.438.916.360</b>	<b>-</b>
5.	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Madiun	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan	10 Orang/bulan	1.438.916.360	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Madiun	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan	10 Orang/bulan	1.438.916.360	-
6.	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Kota Madiun</b>	<b>Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Umum</b>	<b>100%</b>	<b>100.000.000</b>	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Kota Madiun</b>	<b>Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Umum</b>	<b>100%</b>	<b>220.000.000</b>	<b>Bertambah Rp 120.000.000</b>
7.	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Madiun	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	100.000.000	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Madiun	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 Laporan	220.000.000	Bertambah Rp 120.000.000
8.	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Kota Madiun</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas lainnya yang layak digunakan</b>	<b>100%</b>	<b>7.500.000</b>	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Kota Madiun</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas lainnya yang layak digunakan</b>	<b>100%</b>	<b>410.000.000</b>	<b>Bertambah Rp 297.500.000</b>
9.	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas	Kota Madiun	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau	-	-	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas	Kota Madiun	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau	3 Unit	100.000.000	Bertambah Rp 100.000.000

	atau Kendaraan Dinas Jabatan		Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan			atau Kendaraan Dinas Jabatan		Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan			
10.	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Kota Madiun	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	7.500.000	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Kota Madiun	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	21 Unit	205.000.000	Bertambah Rp 197.500.000
11.	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Madiun	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	-	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Madiun	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	-	-
12.	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kota Madiun</b>	<b>Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>242.386.424</b>	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kota Madiun</b>	<b>Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>345.000.000</b>	<b>Bertambah Rp 102.613.576</b>
13.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Madiun	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	242.386.424	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Madiun	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	250 Laporan	345.000.000	Bertambah Rp 102.613.576
14.	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Kota Madiun</b>	<b>Persentase Pemenuhan BMD dalam kondisi baik</b>	<b>100%</b>	<b>42.047.600</b>	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Kota Madiun</b>	<b>Persentase Pemenuhan BMD dalam kondisi baik</b>	<b>100%</b>	<b>51.500.000</b>	<b>Bertambah Rp 9.452.400</b>
15.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Madiun	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit	20.547.600	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Madiun	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit	30.000.000	Bertambah Rp 9.452.400
16.	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rahabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan	Kota Madiun	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	2.500.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rahabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan	Kota Madiun	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	2.500.000	-
17.	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung dan Bangunan Lainnya	Kota Madiun	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/Direhabilitasi	40 Unit	19.000.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung dan Bangunan Lainnya	Kota Madiun	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/Direhabilitasi	40 Unit	19.000.000	-
18.	<b>Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat</b>	<b>Kota Madiun</b>	<b>Indeks Kepuasan Masyarakat di Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat</b>	<b>86</b>	<b>725.273.260</b>	<b>Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat</b>	<b>Kota Madiun</b>	<b>Indeks Kepuasan Masyarakat di Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat</b>	<b>86</b>	<b>802.888.395</b>	<b>Bertambah Rp 77.615.135</b>
19.	<b>Kegiatan Fasilitasi Dan Koordinasi Hukum</b>	<b>Kota Madiun</b>	<b>Persentase Produk Hukum yang disusun</b>	<b>100%</b>	<b>725.273.260</b>	<b>Kegiatan Fasilitasi Dan Koordinasi Hukum</b>	<b>Kota Madiun</b>	<b>Persentase Produk Hukum yang disusun</b>	<b>100%</b>	<b>802.888.395</b>	<b>Bertambah Rp 77.615.135</b>
20.	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Kota Madiun	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	20 Dokumen	266.750.000	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Kota Madiun	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	20 Dokumen	283.400.000	Bertambah Rp 16.650.000
21.	Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum	Kota Madiun	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	25 Kasus	226.275.880	Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum	Kota Madiun	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	25 Kasus	226.275.880	-

22.	Sub Pendokumentasian Pengelolaan Hukum	Kegiatan dan Informasi	Kota Madiun	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	400 Dokume n	232.247.380	Sub Pendokumentasian Pengelolaan Hukum	Kegiatan dan Informasi	Kota Madiun	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	400 Dokume n	293.212.515	Bertambah Rp 60.965.135		
<b>Total Pagu Rancangan Awal RKPD</b>						<b>2.557.123.644</b>	<b>Total Pagu Hasil Analisa Kebutuhan</b>						<b>3.164.304.755</b>	<b>Rp 607.181.111</b>	
						Jumlah Program							Jumlah Program	2	(Total tambahan pagu anggaran yang dibutuhkan)
						Jumlah Kegiatan							Jumlah Kegiatan	7	
						Jumlah Sub Kegiatan							Jumlah Sub Kegiatan	11	

Berdasarkan tabel hasil analisis kebutuhan Perangkat Daerah ditemukan perbedaan dengan Rancangan Awal RKPD, yaitu:

- a. Pagu Ranwal SKPD adalah Rp 2.557.123.644,- (dua milyar lima ratus lima puluh tujuh juta seratus dua puluh tiga ribu enam ratus empat puluh empat rupiah), sedangkan pagu indikatif Renja Tahun 2023 sebesar Rp 3.164.304.755,- (tiga milyar seratus enam puluh empat juta tiga ratus empat ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah). Sehingga, terdapat penambahan anggaran sebesar Rp 607.181.111,- (enam ratus tujuh seratus delapan puluh satu ribu seratus sebelas rupiah);
- b. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan Pagu rancangan awal sebesar Rp 1.831.850.384,- (satu milyar delapan ratus tiga puluh satu juta delapan ratus lima puluh ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah), sedangkan pagu indikatif Renja Tahun 2023 sebesar Rp 2.361.416.360,- (dua milyar tiga ratus enam puluh satu juta empat ratus enam belas ribu tiga ratus enam puluh rupiah). Analisa kebutuhannya adalah sebagai berikut:
  - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Dibutuhkan tambahan anggaran sebesar Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) untuk melaksanakan harmonisasi rancangan peraturan daerah dengan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur dan Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah I di Surabaya, rapat koordinasi RANHAM dan Peduli HAM, sidang/penyelesaian sengketa, serta memenuhi undangan rapat koordinasi/sosialisasi/bimbingan teknis lainnya.
  - Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan  
Dalam rangka kelancaran dinas dan pelaksanaan tugas Subkoordinator pada Bagian Hukum, dibutuhkan tambahan anggaran sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk pengadaan 3 (tiga) unit kendaraan bermotor roda 2.
  - Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya  
Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Madiun berencana untuk menambah sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas, sebagai berikut:
    - 1 (satu) unit AC Split, akan dipasang pada ruang arsip menggantikan AC Split sebelumnya yang rusak;
    - 1 (satu) unit LED Smart TV, akan dipasang pada ruang pelayanan;

- 1 (unit) Komputer, untuk menggantikan komputer yang digunakan mengelola website JDIH Kota Madiun yang rusak;
- 7 (tujuh) unit Notebook/laptop, untuk menggantikan 4 (empat) unit Notebook/laptop yang rusak berat, dan 3 (unit) Notebook/laptop yang rusak ringan;
- 3 (tiga) buah Tablet, untuk digunakan Kepala Bagian dan Subkoordinator dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas-tugasnya; dan
- 8 (delapan) unit printer, untuk menggantikan 2 (dua) unit printer yang rusak berat, dan 6 (enam) unit lainnya untuk dipakai oleh pegawai Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Madiun yang belum memiliki printer.

Untuk mencukupi kebutuhan tersebut perlu tambahan anggaran sebesar Rp 197.500.000,- (seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

- c. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dengan Pagu rancangan awal sebesar Rp 725.273.260,- (tujuh ratus dua puluh lima juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus enam puluh rupiah), sedangkan pagu indikatif Renja Tahun 2024 sebesar Rp 802.888.395,- (delapan ratus dua juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah). Analisa kebutuhannya adalah sebagai berikut:

- Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah  
Untuk pengiriman dokumen Raperda kepada anggota DPRD Kota Madiun menggunakan tas, yang baru teralokasikan untuk 1 (satu) tahap saja. Sehingga, membutuhkan tambahan anggaran sebesar Rp 16.650.000,- (enam belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- Sub Kegiatan Pendokumentasian dan Pengelolaan Informasi Hukum  
Anggaran pada Ranwal hanya cukup untuk penggandaan Lembaran Lepas Peraturan Daerah Kota Madiun yang diberikan kepada 30 (tiga puluh) anggota DPRD Kota Madiun, 309 (tiga ratus sembilan) Ketua RT, dan 74 (tujuh puluh empat) Ketua RW di wilayah Kecamatan Kartoharjo. Oleh karena itu, dibutuhkan tambahan anggaran penggandaan Lembaran Lepas Peraturan Daerah Kota Madiun untuk 916 (sembilan ratus enam belas) Ketua RT/RW di wilayah Kecamatan Manguharjo dan Kecamatan Taman. Total tambahan anggaran yang

dibutuhkan sebesar Rp 60.965.135,- (enam puluh juta sembilan ratus enam puluh lima ribu seratus tiga puluh lima rupiah).

#### 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam upaya untuk mengakomodir usulan masyarakat maka diperlukan sumber pendanaan selain APBD Kota Madiun, yaitu APBD Provinsi maupun APBN. Usulan-usulan masyarakat yang akan dibiayai oleh APBD Provinsi dan atau APBN harus disertai data dukung dan telah diverifikasi oleh Perangkat Daerah terkait.

Tabel T-C.32  
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023  
Kota Madiun

<b>No</b>	<b>Program, Kegiatan, Sub Kegiatan</b>	<b>Lokasi</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Besaran/ Volume</b>	<b>Catatan</b>	<b>Penjelasan dikaitkan dengan isu penyelenggaraan sesuai Tupoksi</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			<b>NIHIL</b>			

### **BAB III**

#### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

##### 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah yang secara langsung maupun tidak langsung tersangkut dan mendukung arah kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional meliputi:

“melaksanakan dan meneliti perumusan peraturan perundang-undangan, telaahan hukum, mempublikasikan, mendokumentasikan produk hukum, serta melaksanakan bantuan hukum dan penyuluhan hukum”.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Madiun mempunyai fungsi:

1. pelaksanaan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Bagian Hukum;
2. pengoordinasian pelaksanaan tugas, evaluasi dan pelaporan bidang urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat: Sub Urusan Bencana dan Kebakaran serta Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
3. pelaksanaan penelitian perumusan peraturan perundang-undangan;
4. pelaksanaan penelaahan dan pengevaluasian pelaksanaan ketentuan peraturan perundangundangan;
5. pelaksanaan penyiapan bahan rancangan peraturan daerah;
6. pelaksanaan penghimpunan peraturan perundangundangan, melakukan publikasi dan dokumentasi produk hukum;
7. pelaksanaan penyiapan bahan pertimbangan dan bantuan hukum kepada semua unsur Pemerintah Daerah atas masalah yang timbul dalam pelaksanaan tugas;
8. pelaksanaan penyuluhan hukum;
9. penyusunan rencana program, pelaksanaan/pengadaan dan pemeliharaan sarana Bagian Hukum; dan
10. pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

##### 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan merupakan suatu penjabaran atau implementasi dari sebuah misi. Dengan kata lain, tujuan pelaksanaan kegiatan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Madiun adalah hasil akhir yang akan

dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dalam rangka mewujudkan misinya.

Selanjutnya rumusan tujuan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Madiun mengacu pada tujuan Sekretariat Daerah Kota Madiun, yaitu “Terwujudnya koordinasi tata kelola penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah yang bersinergi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun”.

Sedangkan sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang akan dicapai dalam batasan waktu tertentu. Sasaran dan tujuan sebagaimana ditetapkan pada Renstra Sekretariat Daerah Kota Madiun adalah:

1. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah;
2. Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah; dan
3. Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Rumusan sasaran dan tujuan Bagian Hukum dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel**  
**Tujuan dan Sasaran Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Madiun**  
**Tahun 2022**

Tujuan			Indikator		Target
Terwujudnya koordinasi tata kelola penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah yang bersinergi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun			Nilai EKPPD		Sangat Tinggi
			Nilai AKIP Pemerintah Kota Madiun		BB
			IKM Pemerintah Kota Madiun		84
No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran Bagian Hukum	Program Pendukung	Target
1.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	2.725.763.120,00	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	31
2.	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Hasil Evaluasi Kinerja		2. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	80
3.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase Penyelenggara Pelayanan Publik yang Indeks Kepuasan Masyarakatnya Bernilai Baik</li> <li>• Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah</li> </ul>			100%
					82,75

Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Madiun mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah, dengan rincian sebagai berikut:

Visi	: Terwujudnya Pemerintahan Bersih Berwibawa Menuju Masyarakat Sejahtera
Misi ke-1	: Mewujudkan Pemerintahan yang Baik ( <i>Good Governance</i> )
Tujuan Kota	: Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan professional yang berorientasi pada pelayanan publik berbasis <i>smart cities</i>
Prioritas Pembangunan ke-3	: Peningkatan Pelayanan Publik Berbasis <i>Smart City</i> dan Percepatan Reformasi Birokrasi
Tujuan Perangkat Daerah	: Terwujudnya koordinasi tata kelola penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah yang bersinergi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun
Sasaran 1	: Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah
Sasaran 2	: Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah
Sasaran 3	: Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik

### 3.3. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan

Pelaksanaan Program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah merupakan bentuk dukungan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang ada di Daerah, sehingga perlu merumuskan apakah Program, Kegiatan serta Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan mendukung pencapaian diantaranya:

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan yaitu:
  - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan yaitu:
  - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan yaitu:
  - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- d. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan, yaitu:
  - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas/Kendaraan Dinas Jabatan; dan

- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
- e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan yaitu:
  - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan, yaitu:
  - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas/Kendaraan Dinas Jabatan;
  - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya; dan
  - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- g. Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum, dengan sub kegiatan, yaitu:
  - Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah;
  - Fasilitasi Bantuan Hukum; dan
  - Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum.

Tabel T-C.32  
Program dan Kegiatan mendukung pencapaian Kota Madiun

No	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Visi Misi	SDG's	SPM	Kemiskinan	Faktor Lain
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	√				
2.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	√				
3.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	√				
4.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	√				
5.	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	√				
6.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	√				
7.	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	√				
8.	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	√				
9.	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	√				
10.	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	√				
11.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	√				
12.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	√				
13.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	√				
14.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	√				
15.	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rahabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan	√				
16.	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung dan Bangunan Lainnya	√				

<b>No</b>	<b>Program, Kegiatan, Sub Kegiatan</b>	<b>Visi Misi</b>	<b>SDG's</b>	<b>SPM</b>	<b>Kemiskinan</b>	<b>Faktor Lain</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
17.	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	√				
18.	Kegiatan Fasilitasi Dan Koordinasi Hukum	√				
19.	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	√				
20.	Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum	√				
21.	Sub Kegiatan Pendokumentasian dan Pengelolaan Informasi Hukum	√				

Dari hasil identifikasi Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang diampu Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Madiun, maka pada Tahun 2024 usulan yang diajukan dalam Renja Perangkat Daerah:

1. Jumlah Usulan :

- a. Program : 2 (dua) Program
- b. Kegiatan : 7 (tujuh) Kegiatan
- c. Sub Kegiatan : 12 (dua belas) Sub Kegiatan
- d. Pagu Anggaran : Rp 3.164.304.755,-
- e. Sumber Pendanaan :
  - i. APBD : Rp 3.164.304.755,-
  - ii. APBN : Rp -
  - iii. Lainnya : Rp -
- f. Lokasi Kegiatan : Kota Madiun

2. Perbedaan dengan Rancangan Awal RKPD, yaitu:

- a. Pagu Ranwal SKPD : Rp 2.557.123.644,-
- b. Selisih anggaran : Rp 607.181.111,-
- c. Tambahan untuk :

- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Tambahan anggaran sebesar Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) untuk melaksanakan harmonisasi rancangan peraturan daerah dengan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur dan Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah I di Surabaya, rapat koordinasi RANHAM dan Peduli HAM, sidang/penyelesaian sengketa, serta memenuhi undangan rapat koordinasi/sosialisasi/bimbingan teknis lainnya.

- Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Tambahan anggaran sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk pengadaan 3 (tiga) unit kendaraan bermotor roda 2.

- Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya

Tambahan anggaran sebesar Rp 197.500.000,- (seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian 1 (satu) unit AC Split, 1 (satu) unit LED Smart TV, 1 (unit) Komputer, 7 (tujuh) unit Notebook/laptop, 3 (tiga) buah Tablet, dan 8 (delapan) unit printer.

- Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah  
Untuk pengiriman dokumen Raperda kepada anggota DPRD Kota Madiun menggunakan tas, yang baru teralokasikan untuk 1 (satu) tahap saja. Sehingga, membutuhkan tambahan anggaran sebesar Rp 16.650.000,- (enam belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- Sub Kegiatan Pendokumentasian dan Pengelolaan Informasi Hukum  
Tambahan anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp 60.965.135,- (enam puluh juta sembilan ratus enam puluh lima ribu seratus tiga puluh lima rupiah) untuk mencukupi penggandaan Lembaran Lepas Peraturan Daerah Kota Madiun untuk 916 (sembilan ratus enam belas) Ketua RT/RW di wilayah Kecamatan Manguharjo dan Kecamatan Taman.

Tabel T-C.33  
(sesuai SIPD)  
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023  
dan Prakiraan Maju Tahun 2024  
Kota Madiun  
Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Madiun

Kode					Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023				Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024					
						Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Hasil (Sasaran)	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana	
Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan (Sasaran)	Tolok Ukur	Target					Pagu Indikatif (Rp)									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)					
4	1	1			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					A					1.831.850.384				2.539.005.470
4	1	1	2.01		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										1.000.000				1.000.000
4	1	1	2.01	6	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Nilai penilaian mandiri Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A (skor)	100%	6 Laporan	32		1.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks RB	6 Laporan	1.000.000
4	1	1	2.02		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										1.438.916.360				1.475.125.000
4	1	1	2.02	1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Keuangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan tunjangan	Nilai penilaian mandiri Reformasi Birokrasi	A (skor)	100%	10 Orang/ Bulan	32		1.438.916.360	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks RB	10 Orang/ Bulan	1.475.125.000





4	1	2	2.03		Sub Kegiatan Pendokumentasian dan Pengelolaan Informasi Hukum	Persentase Penyediaan Data Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase produk hukum yang disusun	Jumlah produk hukum dan pengelolaan informasi hukum yang didokumentasi	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pemerintah Kota Madiun	100%	100%	400 Dokumen	83	232.247.380	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks RB	400 Dokumen	529.332.000
<b>Total Pagu Anggaran</b>														<b>2.557.123.644</b>			<b>5.084.415.470</b>	

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Terdapat empat prioritas pembangunan Kota Madiun Tahun 2023, yaitu:

1. Peningkatan inklusivitas ekonomi melalui pengembangan sektor unggulan, ekonomi kreatif dan digital;
2. Akselerasi kualitas pembangunan sumber daya manusia;
3. Peningkatan pelayanan publik berbasis *smart city* dan percepatan reformasi birokrasi; dan
4. Pembangunan kualitas infrastruktur berbasis lingkungan dan berkelanjutan.

Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Madiun mendukung pencapaian prioritas pembangunan “Peningkatan pelayanan publik berbasis *smart city* dan percepatan reformasi birokrasi”. Sehingga, dalam menyusun rencana kerja dan pendanaan Tahun 2023 memperhatikan pencapaian target prioritas tersebut.



4	1	1	2.02	1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan	10 Orang/bulan	1.438.916.360	Kota Madiun	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	masyarakat di Jawa Timur Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	berbasis smart city Penguatan penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun berbasis smart city	Pemerintah Daerah	15 Orang/Bulan	1.475.125.000
4	1	1	2.06		<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Umum</b>	<b>100%</b>	<b>220.000.000</b>	<b>Kota Madiun</b>	<b>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>	<b>Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik</b>	<b>Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur</b>	<b>Penguatan penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun berbasis smart city</b>	<b>Pemerintah Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>347.330.470</b>
4	1	1	2.06	9	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 Laporan	220.000.000	Kota Madiun	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Penguatan penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun berbasis smart city	Pemerintah Daerah	48 Laporan	347.330.470
4	1	1	2.07		<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas lainnya yang layak digunakan</b>	<b>100%</b>	<b>410.000.000</b>	<b>Kota Madiun</b>	<b>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>	<b>Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik</b>	<b>Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur</b>	<b>Penguatan penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun berbasis smart city</b>	<b>Pemerintah Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>231.500.000</b>
4	1	1	2.07	1	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	3 Unit	100.000.000	Kota Madiun	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi	Penguatan penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun berbasis smart city	Pemerintah Daerah	3 Unit	-

												masyarakat di Jawa Timur				
4	1	1	2.07	6	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	21 Unit	205.000.000	Kota Madiun	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Penguatan penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun berbasis <i>smart city</i>	Pemerintah Daerah	10 Unit	125.000.000
4	1	1	2.07	10	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	-	Kota Madiun	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Penguatan penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun berbasis <i>smart city</i>	Pemerintah Daerah	13 Unit	16.500.000
4	1	1	2.08		<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>345.000.000</b>	<b>Kota Madiun</b>	<b>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>	<b>Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik</b>	<b>Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur</b>	<b>Penguatan penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun berbasis <i>smart city</i></b>	<b>Pemerintah Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>492.300.000</b>
4	1	1	2.08	3	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	250 Laporan	345.000.000	Kota Madiun	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Penguatan penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun berbasis <i>smart city</i>	Pemerintah Daerah	250 Laporan	492.300.000
4	1	1	2.09		<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan BMD dalam kondisi baik</b>	<b>100%</b>	<b>51.500.000</b>	<b>Kota Madiun</b>	<b>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>	<b>Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik</b>	<b>Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur</b>	<b>Penguatan penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun berbasis <i>smart city</i></b>	<b>Pemerintah Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>81.750.000</b>

4	1	1	2.09	1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit	30.000.000	Kota Madiun	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Penguatan penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun berbasis <i>smart city</i>	Pemerintah Daerah	4 Unit	43.000.000
4	1	1	2.09	9	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rahabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	2.500.000	Kota Madiun	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Penguatan penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun berbasis <i>smart city</i>	Pemerintah Daerah	1 Unit	2.500.000
4	1	1	2.09	10	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/Direhabilitasi	40 Unit	19.000.000	Kota Madiun	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Penguatan penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun berbasis <i>smart city</i>	Pemerintah Daerah	43 Unit	36.250.000
4	1	2			<b>Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat</b>	<b>Persentase Penyediaan Data Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat</b>	<b>100%</b>	<b>802.888.395</b>	<b>Kota Madiun</b>	<b>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>	<b>Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik</b>	<b>Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur</b>	<b>Penguatan penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun berbasis <i>smart city</i></b>	<b>Pemerintah Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>2.545.410.000</b>
4	1	2	2.03		<b>Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum</b>	<b>Persentase Produk Hukum yang disusun</b>	<b>100%</b>	<b>802.888.395</b>	<b>Kota Madiun</b>	<b>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>	<b>Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik</b>	<b>Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur</b>	<b>Penguatan penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun berbasis <i>smart city</i></b>	<b>Pemerintah Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>2.545.410.000</b>

4	1	2	2.03	1	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	20 Dokumen	283.400.000	Kota Madiun	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Penguatan penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun berbasis <i>smart city</i>	Pemerintah Daerah	24 Dokumen	1.368.647.000	
4	1	2	2.03	2	Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	25 Kasus	226.275.880	Kota Madiun	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Penguatan penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun berbasis <i>smart city</i>	Pemerintah Daerah	25 Kasus	647.431.000	
4	1	2	2.03		Sub Kegiatan Pendokumentasian dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	400 Dokumen	293.212.515	Kota Madiun	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Penguatan penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun berbasis <i>smart city</i>	Pemerintah Daerah	400 Dokumen	529.332.000	
<b>Total Pagu Anggaran</b>								<b>3.164.304.755</b>	<b>Total Pagu Anggaran</b>								<b>5.084.415.470</b>

**BAB V**  
**PENUTUP**

Rencana Kerja Perangkat Daerah pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Madiun telah dilakukan pembahasan dan analisis kebutuhan dan memperhatikan isu-isu penting terkait pelayanan Perangkat Daerah. Forum Renja Perangkat Daerah juga mengakomodir usulan masyarakat melalui Musyawarah Rencana Pembangunan bersama stakeholder terkait, usulan Pokok Pikiran DPRD, usulan *Top Down*, serta yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah.

Berdasarkan kinerja tahun sebelumnya, arahan prioritas pembangunan dan Rencana Strategis maka tujuan Renja Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Madiun Tahun 2023 adalah “Terwujudnya koordinasi tata kelola penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah yang bersinergi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun”, dengan sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah;
2. Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah; dan
3. Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Demikian Renja Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Madiun disusun sebagai dokumen pendukung dan penyelarasan dokumen perencanaan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Madiun Tahun 2023.

**Kepala Bagian Hukum,**



**BUDI WIBOWO, SH**  
**Pembina Tingkat I**  
**NIP. 19750117 199602 1 001**